



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO bin ABDUL MANAP

;

Tempat Lahir : Lumajang ;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/15 Juli 1999 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Katamso Gg. Alhikmah RT02 RW.29 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh USMAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dusun Kampung Baru, Desa Tempeh, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-2001/M.5.28.3/Eku.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO bin ABDUL MANAP beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-57/M.5.28.3/Eku.2/06/2023 yang dibacakan di persidangan hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO BIN ABDUL MANAP telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO BIN ABDUL MANAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
 - 2 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi :
 3. 6 (enam) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 4. 2 (dua) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
6. 1 (satu) plastik bening berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y;
7. 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
8. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda nomor simcard 089675650545;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT;

- Uang tunai Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM.57/M.5.28.3/Eku.2/06/2023 tanggal 11 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO BIN ABDUL MANAP** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Lumajang alamat Jl. Pattimura Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal terdakwa kenal dengan Sdr. FARHAT (Belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada Sdr. FARHAT dengan cara terdakwa langsung datang menemui Sdr. FARHAT di Pom mini dekat rumah Sdr. FARHAT alamat Jl. Wakhid Hasyim Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT, sesampainya di pom mini terdakwa bertemu dengan Sdr. FARHAT kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (Seribu) butir lalu terdakwa berangkat jualan sayur di Pasar Lumajang. Selang satu jam kemudian terdakwa kembali menemui Sdr. FARHAT di pom mini dengan rumah Sdr. FARHAT dengan maksud untuk mengambil pesanan pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir, setelah mendapatkan pil warna putih logo Y terdakwa pulang ke Pasar Lumajang tempat terdakwa jualan sayuran dan terdakwa simpan di tempat terdakwa menjual sayuran;
- Bawa selanjutnya terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi AHMAD FAQIH HUDIN pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara saksi AHMAD FAQIH HUDIN memesan pil warna putih log Y melalui aplikasi Whatsapp sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi AHMAD FAQIH HUDIN datang bersama dengan saksi MUHAMMAD AFIF ZUHAILI ZAKARIA ke tempat terdakwa berjualan Sayuran di Pasar Lumajang Jl. Pattimura Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat terdakwa berjualan Sayuran di Pasar Lumajang selanjutnya saksi AHMAD FAQIH HUDIN menyerahkan uang pembelian sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 8 (delapan) butir kepada saksi AHMAD FAQIH HUDIN, kemudian saksi AHMAD FAQIH HUDIN pulang;
- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Pasar Lumajang, selanjutnya saksi ISMAIL TRIONO dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa merupakan salah satu Target Operasi selama satu bulan lebih, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi ISMAIL TRIONO dan saksi DICKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat terdakwa berjualan sayur di Pasar Lumajang Jl. Pattimura Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang setelah berhasil menjual pil warna putih logo Y kepada saksi AHMAD FAQIH HUDIN dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
- 1 (satu) buah kanton kresek warna hitam berisi :
- 6 (enam) plastic bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 2 (dua) plastic bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastic klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastic bening berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
- Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda nomor simcard 089675650545;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT;

Yang terdakwa simpan di kotak uang dan di dalam jok motor terdakwa yang diakui semuanya adalah milik terdakwa;

- Bawa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Sdr. FARHAT (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 05740/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,115 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 02408/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifensidil** yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifensidil** yang termasuk obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU;

KEDUA;

Bawa terdakwa **MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO BIN ABDUL MANAP** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Lumajang alamat Jl. Pattimura Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal terdakwa kenal dengan Sdr. FARHAT (Belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada Sdr. FARHAT dengan cara terdakwa langsung datang menemui Sdr. FARHAT di Pom mini dekat rumah Sdr. FARHAT alamat Jl. Wakhid Hasyim Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna merah Kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT, sesampainya di pom mini terdakwa bertemu dengan Sdr. FARHAT kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (Seribu) butir lalu terdakwa berangkat jualan sayur di Pasar Lumajang. Selang satu jam kemudian terdakwa kembali menemui Sdr. FARHAT di pom mini dengan rumah Sdr. FARHAT dengan maksud untuk mengambil pesanan pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir, setelah mendapatkan pil warna putih logo Y terdakwa pulang ke Pasar Lumajang tempat terdakwa jualan sayuran dan terdakwa simpan di tempat terdakwa menjual sayuran;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi AHMAD FAQIH HUDIN pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara saksi AHMAD FAQIH HUDIN memesan pil warna putih log Y melalui aplikasi Whatsapp sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi AHMAD FAQIH HUDIN datang bersama dengan saksi MUHAMMAD AFIF ZUHAILI ZAKARIA ke tempat terdakwa berjualan Sayuran di Pasar Lumajang Jl. Pattimura Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat terdakwa berjualan Sayuran di Pasar Lumajang selanjutnya saksi AHMAD FAQIH HUDIN menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 8 (delapan) butir kepada saksi AHMAD FAQIH HUDIN, kemudian saksi AHMAD FAQIH HUDIN pulang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Pasar Lumajang, selanjutnya saksi ISMAIL TRIONO dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa merupakan salah satu Target Operasi selama satu bulan lebih, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi ISMAIL TRIONO dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat terdakwa berjualan sayur di Pasar Lumajang Jl. Pattimura Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang setelah berhasil menjual pil warna putih logo Y kepada saksi AHMAD FAQIH HUDIN dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah kanton kresek warna hitam berisi :
 - 6 (enam) plastic bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastic bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastic klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastic bening berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
- Uang tunai Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda nomor simcard 089675650545;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT;

Yang terdakwa simpan di kotak uang dan di dalam jok motor terdakwa yang diakui semuanya adalah milik terdakwa;

- Bawa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Sdr. FARHAT (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 05740/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,115 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 02408/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifenidil** yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pendistribusian obat;
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifensidil** yang termasuk obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi :
 - 6 (enam) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 2 (dua) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik bening berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda nomor simcard 089675650545;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT;
- Uang tunai Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DWI ARIFIN BIN NANANG BASORI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli obat terlarang dari Terdakwa;
- Bahwa Obat yang telah Saksi beli dari Terdakwa adalah pil warna putih logo "Y";
- Bahwa Saksi membeli pil warna putih logo "Y" dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* terlebih dahulu dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y";
 - Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB melalui pesan *whatsapp* terlebih dahulu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 box isi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y";
- Bahwa tidak ada ada jenis obat-obatan lain yang Saksi beli dari Terdakwa selain pil warna putih logo "Y";
- Bahwa tujuan Saksi membeli pil warna putih logo "Y" dari Terdakwa adalah untuk konsumsi pribadi dan diedarkan kepada Sdr. MAHFUD;
- Bahwa pil warna putih logo "Y" yang telah Saksi konsumsi sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil warna putih logo "Y" tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil warna putih logo "Y";
- Bahwa efek yang Saksi rasakan apabila tidak mengkonsumsi pil warna putih logo "Y" adalah kepala terasa pusing dan mual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DICKY FEBRIANTO : yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Baru yang terletak di Jalan Pattimura Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa: - 6 (enam) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y", - 2 (dua) Plastik bening berisi @100 (seratus) butir warna putih logo "Y", - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo "Y", - 1 (satu) plastik klip berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo "Y", - 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo "Y", - Uang Tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); - 1 (satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru muda nomor simcard 089675650545; - 1 (satu) Unit Speda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT, adapun seluruh barang bukti tersebut disimpan di kotak uang dan di dalam jok motor barang tersebut di akui adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. FARHAT (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli pil warna putih logo "Y" pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dari Sdr. FARHAT dengan harga Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" kepada sdr. FARHAT dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya menjual/mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan apoteker/farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ACHMAD FAQIH HUDIN : yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi telah membeli pil warna putih logo "Y" dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil warna putih logo "Y" terakhir pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli pil warna putih logo "Y" dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pada pada hari Senin 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* terlebih dahulu dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
 - Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB melalui pesan *whatsapp* terlebih dahulu dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 8 (delapan) butir pil warna putih logo "Y" namun sebelum menerima barang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Saksi membeli pil warna putih logo "Y" adalah untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber Terdakwa mendapatkan pil tersebut;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian dan bukan lulusan kedokteran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangi BAP Penyidik;
- Bahwa BAP yang Terdakwa tanda tangani sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Lumajang pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 pukul 22.00 Wib di Pasar Lumajang yang beralamat di Jalan Pattimura Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lumajang karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, Terdakwa sedang berjualan sayur di Pasar Lumajang sesaat setelah mengedarkan sedian farmasi kepada Sdr. AHMAD FAQIH bersama Sdr. MUHAMMAD AFIF ZUHAILI ZAKARIA;
- Bahwa obat yang telah Terdakwa edarkan tersebut adalah pil warna putih logo "Y";
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa Petugas Satresnarkoba Polres Lumajang menemukan :
 - 1 (Satu) buah Kantong kertas warna coklat yang berisi : 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi : 6 (enam) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) Plastik bening berisi @100 (seratus)butir warna putih logo Y yang Terdakwa simpan di kotak uang;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y yang Terdakwa simpan di kotak uang;
 - 1 (satu) plastik bening berisi 54 (lima puluhempat) butir pil warna putih logo Y yang Terdakwa simpan di kotak uang;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo Y yang Terdakwa simpan dikotak uang;
 - Uang Tunai Rp60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP Merek Vivo Warna biru muda nomor simcard 089675650545 yang Terdakwa simpan di dekat kotak uang;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT;
- Bahwa pil warna putih logo "Y" yang disita sebanyak 939 (sembilan ratus tiga puluh sembilan butir);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dari seorang yang bernama Sdr. FARHAT;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. FARHAT dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari Sdr. FARHAT dengan cara keduanya bertemu di POM Mini dekat rumah Sdr. FARHAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang lalu Terdakwa berangkat untuk berjualan sayur di Pasar Lumajang, setelah 1 (jam) kemudian Terdakwa kembali ke POM Mini tersebut untuk mengambil pil dari Sdr. FARHAT;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli pil warna putih logo "Y" dari Sdr. FARHAT pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. AHMAD FAQIH HUDIN per 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan per 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" dengan cara pembeli datang langsung ke tempat Terdakwa berjualan sayur di Pasar Lumajang dan setelah pembeli membayar kemudian Terdakwa menyerahkan pil yang dijualnya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari Sdr. FARHAT sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli pil warna putih logo "Y" untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB : 02408/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 05740/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,115 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05740/2023/NOF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 05740/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO bin ABDUL MANAP telah ditangkap oleh saksi ISMAIL TRIONO dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tempat Terdakwa berjualan sayur di Pasar Lumajang yang terletak di Jalan Pattimura Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat/pil berwarna putih berlogo "Y";
- Bahwa benar, berawal saksi ISMAIL TRIONO dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar berupa obat/pil berwarna putih berlogo "Y". Kemudian atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tempat Terdakwa berjualan sayur di Pasar Lumajang yang terletak di Jalan Pattimura Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, saksi ISMAIL TRIONO dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan salah satu target operasi (TO) selama 1 (satu) bulan lebih, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik bening berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda nomor simcard 089675650545;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT;
 - Uang tunai Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);
- Yang Terdakwa simpan di kotak uang dan di dalam jok motor Terdakwa yang telah diakui semuanya adalah milik Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02408/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 05740/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,115 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05740/2023/NOF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 05740/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara FARHAT (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir dengan cara keduanya bertemu di POM Mini dekat rumah saudara FARHAT (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang lalu Terdakwa berangkat untuk berjualan sayur di Pasar Lumajang. Setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali ke POM Mini tersebut untuk mengambil pil dari saudara FARHAT (DPO) dan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara FARHAT (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir kali Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara FARHAT (DPO) tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;

- Bahwa benar, setelah Terdakwa memperoleh pil warna putih logo "Y" tersebut, Terdakwa kemudian menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saudara AHMAD FAQIH HUDIN per 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan per 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli datang langsung ke tempat Terdakwa berjualan sayur di Pasar Lumajang dan setelah pembeli membayar kemudian Terdakwa menyerahkan pil yang dijualnya;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali atau diedarkan kepada saudara AHMAD FAQIH HUDIN;
- Bahwa benar, dari hasil penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa benar, Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai Apoteker ataupun yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO bin ABDUL MANAP telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN OCTAVIANTO bin ABDUL MANAP adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO bin ABDUL MANAP tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO bin ABDUL MANAP pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tempat Terdakwa berjualan sayur di Pasar Lumajang yang terletak di Jalan Pattimura Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam praktik peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal saksi ISMAIL TRIONO dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar berupa obat/pil berwarna putih berlogo "Y". Kemudian atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tempat Terdakwa berjualan sayur di Pasar Lumajang yang terletak di Jalan Pattimura Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISMAIL TRONO dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan salah satu target operasi (TO) selama 1 (satu) bulan lebih, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi :
 - 6 (enam) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 2 (dua) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik bening berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda nomor simcard 089675650545;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT;
- Uang tunai Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);

Yang Terdakwa simpan di kotak uang dan di dalam jok motor Terdakwa yang telah diakui semuanya adalah milik Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara FARHAT (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir dengan cara keduanya bertemu di POM Mini dekat rumah saudara FARHAT (DPO) untuk menyerahkan uang lalu Terdakwa berangkat untuk berjualan sayur di Pasar Lumajang. Setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali ke POM Mini tersebut untuk mengambil pil dari saudara FARHAT (DPO) dan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara FARHAT (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir kali Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saudara FARHAT (DPO) tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah Terdakwa memperoleh pil warna putih logo "Y" tersebut, Terdakwa kemudian menjual kembali pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saudara AHMAD FAQIH HUDIN per 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan per 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli datang langsung ke tempat Terdakwa berjualan sayur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lumajang dan setelah pembeli membayar kemudian Terdakwa menyerahkan pil yang dijualnya;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan pil warna putih logo "Y" tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir pil logo "Y" dan keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali atau diedarkan kepada saudara AHMAD FAQIH HUDIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat/pil warna putih berlogo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa jenis obat tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02408/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 05740/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,115 gram; Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05740/2023/NOF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 05740/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa obat jenis *Tryhexiphenidyl* digunakan untuk obat Parkinson/saraf;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang telah mengkonsumsi obat *Tryhexiphenidyl* secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum yang sebenarnya dapat mengakibatkan merusak kesehatan manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat dengan bahan aktif *Tryhexiphenidyl* adalah merupakan produk sediaan farmasi termasuk obat keras yang tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan bebas dan harus menggunakan resep dokter dan pengawasan medis, sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk memproduksinya. Adapun yang berhak memproduksi atau mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut adalah industri farmasi yang memiliki izin dan sediaan farmasi yang dihasilkan telah memiliki izin edar serta memiliki kewenangan untuk mengedarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil/obat tablet warna putih logo "Y" yang mengandung bahan aktif *Tryhexiphenidyl HCl* tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepasan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (*Corektik*) :**

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. **Pendidikan (*Educatif*) :**

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. **Pencegahan (*Preventif*) :**

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. **Pemberantasan (*Represif*) :**

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi :
 - 6 (enam) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 2 (dua) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik bening berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda nomor simcard 089675650545;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN OCTAVIANTO bin ABDUL MANAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi :
 - 6 (enam) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) plastik bening berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda nomor simcard 089675650545;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol N 2726 UT;
- Uang tunai Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DJATIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJATIMIN, S.H.